

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVOKAT TERHADAP
PERJANJIAN HONORARIUM TERKAIT PERBUATAN KLIEN
YANG MENCABUT KUASA SECARA SEPIHAK
(Studi Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**MUHAMMAD RIFKY SIHOTANG
2106200381**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVOKAT
TERHADAP PERJANJIAN HONORIUM TERKAIT
PERBUATAN KLIEN YANG MENCABUT KUASA
SECARA SEPIHAK (Studi Putusan Nomor
177/Pdt.G/2021/PN.Jmb**

NAMA : MUHAMMAD RIFKY SIHOTANG

NPM : 2106200381

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

**Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu Tanggal 13
September 2025.**

Dosen Penguji

		
<u>Hj. Rabiah Z. Harahap,</u> <u>S.H., M.H.</u> NIDN: 0120076501	<u>Dr. Isnina S.H., M.H.</u> NIDN. 0116077202	<u>Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.</u> NIDN: 0113087101

**Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.P/j/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Dila monevib surat ini agar diisohukan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RIFKY SIHOTANG
NPM : 2106200381
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVOKAT TERHADAP
PERJANJIAN HONORIUM TERKAIT PERBUATAN KLIEN
YANG MENCABUT KUASA SECARA SEPIHAK (Studi Putusan
Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb)

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan Sangat Baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. Rabiha Z. Harahap, S.H., M.H.
2. Dr. Isnina, S.H., M.H.
3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/IAN-PT/Ak.Ppg/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan

Bila menjadi surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 13 September Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : MUHAMMAD RIFKY SIHOTANG
NPM : 2106200381
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVOKAT TERHADAP
PERJANJIAN HONORARIUM TERKAIT PERBUATAN KLIEN
YANG MENCABUT KUASA SECARA SEPIHAK (Studi Putusan
Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb)
PENGUJI : 1. Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H. / NIDN: 0120076501
: 2. Dr. ISNINA, S.H., M.H./NIDN: 0116077202
: 3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. / NIDN: 0113087101

Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2014

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD RIFKY SIHOTANG
NPM : 2106200381
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVOKAT TERHADAP PERJANJIAN HONORIUM TERKAIT PERBUATAN KLIEN YANG MENCABUT KUASA SECARA SEPIHAK (Studi Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb)
Pendaftaran : Tanggal 10 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

(Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.)
NIDN: 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/IAN-PT/AK/Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Sila membaca surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : MUHAMMAD RIFKY SIHOTANG
NPM : 2106200381
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVOKAT TERHADAP
PERJANJIAN HONORARIUM TERKAIT PERBUATAN KLIEN
YANG MENCABUT KUASA SECARA SEPIHAK (Studi Putusan
Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb)

Dosen Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. / NIDN. 0113087101

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 September 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsunedan](#) 📷 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#)

Sila meninjau surat ini agar diketahui
Rektor dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RIFKY SIHOTANG
NPM : 2106200381
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVOKAT TERHADAP
PERJANJIAN HONORIUM TERKAIT PERBUATAN KLIEN
YANG MENCABUT KUASA SECARA SEPIHAK (STUDI
PUTUSAN 177/PDT.G/2021/PN.JMB)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 4 September 2025

Dosen Pembimbing

Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN. 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar dituliskan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMMAD RIFKY SIHOTANG

NPM : 2106200381

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVOKAT TERHADAP
PERJANJIAN HONORIUM TERKAIT PERBUATAN KLIEN
YANG MENCABUT KUASA SECARA SEPIHAK (Studi Putusan
Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD RIFKY SIHOTANG



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUNAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/KBAN/PT/AK.Ppg/PT-III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsuamedia](#) [g](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#)

Ula nengjauh kora'ir apa ita'atidha
Koran dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD RIFKY SIHOTANG
NPM : 2106200381
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVOKAT TERHADAP
PERJANJIAN HONORARIUM TERKAIT PERBUATAN KLIEN
YANG MENCABUT KUASA SECARA SEPIHAK (STUDI
PUTUSAN 177/PDT.G/2021/PN.JMB)
Dosen Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	02-06-2025	Diskusi judul	Ch
2	13-06-2025	Bimbingan proposal	Ch
3	21-06-2025	Bimbingan rumusan masalah	Ch
4	20-07-2025	Acc Semihak proposal	Ch
5	24-08-2025	Revisi semihak proposal	Ch
6	15-08-2025	Bimbingan pembahasan	Ch
7	25-08-2025	Abstrak	Ch
8	27-08-2025	Kesimpulan dan saran	Ch
9	08-09-2025	Acc Ditojikan	Ch

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Asoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN : 0113087101

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Bagi Advokat Terhadap Perjanjian Honorium Terkait Perbuatan Klien Yang Mencabut Kuasa Sepihak (Studi Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb)**”.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.(Dr. Agussani),MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.Prof Dr. Faisal,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada

Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr. Guntur Rambey S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada

1. Ayahanda penulis Sukriansah Sihotang S.Sos ingin menyampaikan beribu terima kasih untuk didikannya selama ini, yaang telah memberikan kepercayaan untuk menyelesaikan kuliah ini. Banyak peristiwa lika liku yang penulis hadapi selama perkuliahan ini tapi penulis tetap semangat menjalaninya berkar dorongan,semangat serta doa yang ayah berikan sehingga penulis dapat pada tahap inI
2. Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibunda wanita yang paling cantik yang dikirimkan tuhan untuk menjaga ku, Zulita Asriani Simbolon,S.Pd maaf jika penulis masih suka membantah akan ucapanmu, penulis hanya bisa mengucapkan beribu terima kasih karena sudah menjaga dan menyayangi penulis sampai sebesar ini, doamu mengiringi setiap langkahku, sehat sehat terus ya ibunda.
3. Terimakasih juga kepada Nazwa Amaliyah Sihotang dam Siti An Nauli Aisyah Sihotang selaku adik adik penulis yang menjadi alasan penulis harus

menyelesaikan perkuliahan ini agar menjadi contoh bagi kalian untuk terus menjalani pendidikan dan membuat orang tua kita bangga terhadap kita.

4. Terimakasih juga kepada teman teman lainnya sebagai *Through thick and thin* dalam perjalanan bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi orang yang menemani hingga penulis dapat menyelesaikan tahap ini. Suka dan duka dilewati namun tidak pernah meninggalkan dan selalu memastikan penulis untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai hingga sampai pada akhir penyelesaian skripsi ini dibuat beliau masi setia menemani, membantu dan menyemangati.
5. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, harapan penulis bisa yakin terhadap kemampuannya kedepannya. tetap yakin usaha takkan mengkhianati apapun yang diperjuangkan, stay strong diri sendiri, perjalanan masih panjang siapkan bekal untuk kedepannya.

Medan, 10 Agustus 2025

Hormat Penulis,

Muhammad Rifky Sihotang
NPM. 2106200381

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Advokat Terhadap Perjanjian Honorium Terkait Perbuatan Klien Yang Mencabut Kuasa Sepihak (Studi Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb)

MUHAMMAD RIFKY SIHOTANG

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warganya, termasuk perlindungan terhadap profesi advokat. Advokat sebagai bagian dari penegak hukum memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, namun kerap menghadapi tantangan ketika klien secara sepihak mencabut kuasa tanpa memenuhi kewajiban pembayaran honorarium. Padahal hubungan antara advokat dan klien merupakan hubungan hukum berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang bersifat mengikat dan menimbulkan hak serta kewajiban timbal balik. Ketiadaan pengaturan tegas mengenai perlindungan atas hak honorarium advokat dalam kasus pencabutan kuasa secara sepihak menimbulkan kerentanan posisi advokat, baik secara finansial maupun profesional.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait untuk menggambarkan permasalahan hukum yang terjadi dalam praktik hubungan kontraktual antara advokat dan klien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap advokat dapat ditegakkan dalam konteks pencabutan kuasa sepihak dan pelanggaran perjanjian honorarium oleh klien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan kuasa sepihak oleh klien yang tidak disertai pelunasan honorarium merupakan bentuk wanprestasi yang merugikan advokat, baik secara hukum maupun moral. Dalam putusan yang dikaji, pengadilan mengakui adanya hak advokat atas honorarium yang telah diperjanjikan dan menghukum klien untuk membayar sebagian besar kerugian yang dibuktikan secara proporsional. Meskipun demikian, belum adanya standar baku penetapan honorarium dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif memperlihatkan perlunya regulasi lebih lanjut untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara advokat dan klien, serta memperkuat posisi advokat dalam menjalankan profesi secara adil dan bermartabat.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum,Advokat,UUAdvokat, Wanprestasi, Honorium,Pencabutan Kuasa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Teori Perjanjian	20
B. Organisasi Advokat	22
C. Hak dan Kewajiban Klien	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Perlindungan Hukum Bagi Advokat Terhadap Perjanjian Honorium Terkait Perbuatan Klien Yang Mencabut Secara Sepihak	27
B. Akibat Hukum Tindakan Pencabutan Kuasa Oleh Klien Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Advokat Berdasarkan KUHPerdara dan Undang-Undang Advokat.....	46
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb Dalam Menentukan Perlindungan Hukum Bagi Advokat Terhadap Perjanjian Honorium Terkait Perbuatan	

Klien Yang Mencabut Kuasa Secara Sepihak.....	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Indonesia merupakan sebuah Negara yang berlandaskan pada hukum. Oleh sebab itu penting adanya jaminan kesederajatan dimata hukum untuk semua rakyat Indonesia demi memenuhi prinsip dari Negara hukum itu sendiri. Perlakuan yang setara dihadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta jaminan, perlindungan dan pengakuan merupakan hak setiap orang yang harus Negara penuhi, hal tersebut termuat didalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Indonesia sebagai negara hukum, maka untuk melaksanakan dan menegakkan hukum diperlukan lembaga peradilan yang berwenang di bidangnya, yang dalam perkembangannya di Indonesia lembaga peradilan tersebut pada puncaknya terbagi menjadi dua yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹

Setiap individu tentu memiliki kepentingannya masing-masing akan tetapi kepentingan tersebut dapat berbenturan dengan kepentingan individu lainnya. Agar kepentingan masing-masing individu atau pihak dapat terakomodir maka muncul terdapat suatu konsep keadilan yang juga merupakan tujuan dari negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat akan menyebabkan hukum ikut berkembang. Salah satu perubahan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman yaitu menyerahkan suatu kewenangan kepada

¹ Satriawan, M. I., & Mukhlis, M. 2018. Memurnikan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal SASI*, 24 (1),halaman 51.

seseorang. Pada umumnya ketika seseorang ingin mengurus dan melakukan sesuatu maka harus mengurus dan melakukannya sendiri namun terkadang seseorang tidak memiliki waktu dan tidak cukup pengetahuan untuk melakukan atau mengurus berbagai hal sendiri. Maka dari itu perlu adanya lembaga kuasa berupa pemberian kuasa dengan tujuan untuk meringankan urusan seseorang yang tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya karena terbatasnya waktu, pengetahuan, fisik, dan lainnya.²

Pemberian kuasa atau *lastgeving* memiliki pengaturan dalam Buku III Pasal 1792-1819 KUHPerdato. Pengertian pemberian kuasa yaitu persetujuan (*overeenkomst*) untuk memberikan kuasa antara para pihak dengan tujuan melakukan suatu perbuatan hukum. Penerima kuasa (*lasthebber*) akan memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang harus dilakukan pemberi kuasa (*lastgever* atau *principal*) maka dapat diartikan penerima kuasa seakan-akan sebagai orang yang memberi kuasa.³ Salah satu contoh terjadinya pemberian suatu kuasa yaitu dari seorang klien kepada seorang advokat sebagai penerima kuasa. Dasar hukum mengenai advokat sebagai penerima kuasa terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut dengan UU Advokat). Pada saat advokat menjadi kuasa hukum atau penerima kuasa maka terdapat hak-hak yang harus diterima advokat seperti berhak menerima informasi dan data, tidak dapat dituntut ketika melakukan tugasnya dengan

² Cika Alfiah Putri, (2023), Pencabutan Kuasa Oleh Klien Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Advokat Berdasarkan KUHPerdato dan UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, hlm 982.

³ Fakhriah, Efa Laela dan Putri, Sherly Ayuna. (2020). Hukum Acara Perdata. Bandung: PT Refika Aditama, hlm 65.

kekuasaan secara sepihak oleh klien tanpa penyelesaian kewajiban pembayaran honorarium tidak hanya memenuhi prinsip menyediakan janji (akad) dalam Islam, tetapi juga berpotensi menghambat kemampuan advokat dalam menjalankan fungsi mulianya sebagai penegakan keadilan, menyebabkan ketidakseimbangan antara kewajiban advokat untuk membantu orang lain dengan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari profesinya, sehingga diperlukan kerangka hukum yang melindungi keseimbangan hak dan kewajiban tersebut.

Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.⁵ Advokat cenderung memiliki posisi yang sangat independen dalam profesi hukum. Karena tidak hanya bekerja di dalam ruang sidang, namun advokat juga bebas bekerja di luar sidang.

Dalam hal suatu perjanjian/kontrak, maka para pihak, yaitu Advokat dan klien bebas menentukan isi dari perjanjian/kontrak yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah, yang berbunyi, “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:”⁶

⁵ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 186.

⁶ Tim Grasindo, 2017, *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 357.

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang

Salah satu jasa hukum Advokat adalah menjalankan kuasa. Dalam menjalankan tugas Advokat sebagai penerima kuasa dari kliennya, Advokat juga mempunyai hak retensi yang diatur dalam Pasal 1812 KUHPerdara, yang berbunyi: “Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa”

Maksud dari pasal ini adalah untuk mengatur hak retensi agar klien harus memenuhi kewajibannya, seperti membayar biaya pada saat menggunakan jasa advokat sebagai penerima kuasanya. Jika klien wanprestasi, maka Advokat dapat menahan kepunyaan si pemberi kuasa atau klien sampai klien melaksanakan kewajibannya.⁷ Hak retensi ini diatur dalam Pasal 1792 s/d 1819 KUHPerdara. Hubungan antara Advokat dan klien pada dasarnya adalah hubungan bantuan hukum berupa pemberian kuasa dan penerima kuasa untuk menyelesaikan masalah, baik di muka umum maupun di pengadilan. Advokat juga memiliki hak honorarium sebagai imbalan untuk membantu klien memecahkan masalah saat menjalankan tugasnya. Hubungan kontraktual antara Advokat dan klien tidak selalu baik. Terkadang, hubungan putus dan beberapa ada yang menyelesaikan

⁷ Revolis Syah Rizal Wahyu Jonansa, Anang Sulistiyono, dan Afandi, (2022), “Implementasi Hak Retensi Dalam Pemenuhan Hak Honorarium Advokat (Studi di kantor advokat Husein Tarang & Partner di Malang)”. Jurnal Dinamika, Vol. 28 No. 12, hlm. 4856.

permasalahannya di pengadilan. Klien menggugat Advokat atau sebaliknya. Ada beberapa alasan mengapa hubungan antara Advokat dan klien dapat rusak.

Kekosongan regulasi yang spesifik mengatur tentang honorarium advokat dan konsekuensi dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh klien menjadi permasalahan mendasar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat belum secara komprehensif mengatur mekanisme perlindungan bagi advokat dalam situasi tersebut. Klien seringkali beranggapan bahwa hubungan kerja dengan advokat dapat berakhir kapan saja tanpa konsekuensi hukum yang berarti, termasuk mengenai kewajiban pembayaran honorarium untuk jasa hukum yang telah diberikan. Hal ini menciptakan kelonggaran dalam hubungan kontraktual antara advokat dan klien, di mana posisi advokat cenderung lebih lemah dalam aspek penegakan hak-haknya.

Perjanjian honorarium yang telah disepakati seharusnya memiliki kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*. Namun, dalam praktiknya, penegakan perjanjian tersebut menghadapi tantangan yang signifikan ketika klien mencabut kekuasaan secara sepihak. Advokat dihadapkan pada dilema antara menuntut haknya atas honorarium dengan risiko mendapatkan reputasi buruk dalam komunitas hukum, atau menerima kerugian finansial demi menjaga nama baik profesional. Keselarasan ini diperparah oleh persepsi umum bahwa advokat adalah pihak yang lebih kuat secara finansial dan pengetahuan hukum, sehingga perlindungan hukum bagi mereka sering terabaikan.⁸

⁸ Mohammad Nadzib Asrori, 2018, Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 5.

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban harus sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan baik, adil dan proporsional. Perjanjian ini dibuat oleh para pihak dan perjanjian tersebut mengandung hubungan hukum karena adanya perjanjian antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, suatu kesepakatan yang berbentuk perjanjian pada hakikatnya mengikat, bahkan menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian itu mengikat secara hukum para pihak yang mengadakan perjanjian⁹. Jika kedua belah pihak telah menyelesaikan prestasi masing-masing sesuai kesepakatan dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka perjanjian dapat dilakukan secara normal. Namun terkadang suatu perjanjian tidak dilaksana dengan baik karena terjadinya wanprestasi oleh pihak yang salah.

Mekanisme penyelesaian penyelesaian terkait honorarium advokat juga belum memiliki jalur yang efektif dan efisien. Advokat yang menuntut haknya harus melalui proses litigasi konvensional yang memakan waktu dan biaya, atau melalui organisasi advokat yang belum memiliki kemampuan mumpuni dalam menyelesaikan penyelesaian honorarium. Pengadilan pun sering menghadapi kesulitan dalam menentukan besaran honorarium yang wajar saat terjadi pencabutan kekuasaan secara sepihak, terutama dalam kasus di mana pekerjaan advokat belum selesai sepenuhnya. Belum adanya standarisasi yang jelas mengenai perhitungan honorarium berdasarkan tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan menyulitkan proses pengambilan keputusan yang adil dan proporsional.

⁹ Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.15.

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Advokat Terhadap Perjanjian Honorium Terkait Perbuatan Klien Yang Mencabut Kuasa Sepihak (Studi Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi advokat terhadap perjanjian honorium terkait perbuatan klien yang mencabut kuasa secara sepihak?
- b. Bagaimana akibat hukum tindakan pencabutan kuasa oleh klien yang menimbulkan kerugian bagi advokat berdasarkan KUHPdata dan Undang-Undang Advokat?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 177/Pdt.g/2021/PN.Jmb dalam menentukan perlindungan hukum bagi advokat terhadap perjanjian honorium terkait perbuatan klien yang mencabut kuasa secara sepihak ?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi advokat terhadap perjanjian honorium terkait perbuatan klien yang mencabut kuasa secara sepihak
- b. Untuk mengetahui akibat hukum tindakan pencabutan kuasa oleh klien yang menimbulkan kerugian bagi advokat berdasarkan KUHPerdara dan Undang-Undang Advokat.
- c. Untuk memahami pertimbangan hakim dalam putusan nomor 177/Pdt.g/2021/PN.Jmb dalam menentukan perlindungan hukum bagi advokat terhadap perjanjian honorium terkait perbuatan klien yang mencabut kuasa secara sepihak

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum Perdata yang terkait dengan permasalahan terkait serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap perlindungan hukum terkait honor untuk advokat apabila klien mencabut kuasa secara sepihak..

- b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi

masuk dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan terkait tentang perlindungan hukum bagi advokat dalam menerima honoriumnya apabila klien tersebut mencabut suatu perkara secara sepihak.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Perlindungan Hukum Bagi Advokat Terhadap Perjanjian Honorium Terkait Perbuatan Klien Yang Mencabut Kuasa Sepihak (Studi Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb)”** maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Perlindungan hukum menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau pengaturan outsourcing bila dilihat dari segi hukum pelaksanaan ketenagakerjaan adalah orang Indonesia yang perlu dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip perlindungan hukum merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

¹⁰ Ida Hanifah,dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:CV.Pustaka Prima,halaman 17.

2. Advokat adalah seseorang yang mempunyai hak untuk membela satu orang ataupun kelompok yang memerlukan pembelaan hukum secara sah di pengadilan. Kemudian jika berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003, mengenai Advokat, pengertian advokat adalah orang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum, baik itu di dalam atau diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang.¹¹
3. Honorium adalah sebagai upah atas imbalan jasa yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, dan tenaga honorer. Honorarium juga dapat didefinisikan sebagai upah di luar gaji. Honorarium juga dapat didefinisikan sebagai pembayaran yang dilakukan untuk memberikan pengakuan kepada individu atas layanan dari mereka. Secara umum, honorarium diberikan berdasarkan kebiasaan atau kepatutan, bukan penetapan harga tertentu. Sehingga, besaran nominal honorarium bisa berbeda-beda tergantung kebijaksanaan pembayar.¹²
4. Klien adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang, organisasi, atau entitas yang menggunakan atau memperoleh layanan atau produk dari perusahaan atau penyedia layanan.¹³
5. Honorium Advokat Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, honorarium adalah imbalan atas jasa hukum

¹¹ Gramedia Blog, 2021, Advokat adalah : Pengertian, Tugas, Wewenang, dan Kisaran Gajinya, <https://www.gramedia.com/literasi/advokat/>, diakses pada 3 April 2025.

¹² EkrutMedia, 2022, Honorium: Definisi, Ketentuan Hukum, dan Bedanya dengan Gaji, <https://www.ekrut.com/media/honorarium-adalah>, diakses pada 3 April 2025.

¹³ Herliana Isdianti, 2024, Apa Itu Client?, <https://www.barantum.com/blog/client-adalah/>, diakses pada 3 April 2025.

yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Bagi Advokat Terhadap Perjanjian Honorium Terkait Perbuatan Klien Yang Mencabut Kuasa Sepihak (Studi Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb)”**.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, adapula judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Donny Setiawasn Permana Putra, NIM 30301800135 berjudul tentang “Implementasi Hak Imunitas Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Kepada Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Pekara Nomor 110/Pid.B/2020/PN Pwr)” ,Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas Hukum tersebut ditulis pada tahun 2022.
2. Skripsi, Robert Buana Jaya, NIM 0606080845 berjudul tentang “Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Hukum Yang Diberikan Advokat

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Advokat” Skripsi Universitas Indonesia Fakultas Hukum ditulis pada tahun 2010.

3. Skripsi, Asita Mugi Handayani, NIM 161010061 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Advokat dan Klien Berdasarkan Kesepakatan Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kesepakatan Advokat Tonny Dengan Wagina Selaku Klien di Kab.Sidoarjo)”. Universitas Ahmad Dahlan Fakultas Hukum tahun 2024.

Perlindungan Hukum Bagi Advokat Terhadap Perjanjian Honorarium Terkait Perbuatan Klien Yang Mencabut Kuasa Sepihak (Studi Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb) memiliki fokus yang berbeda dengan skripsi pembandingan ketiga. Perbedaan mendasar terletak pada perspektif perlindungan hukumnya, di mana judul ini secara spesifik membahas perlindungan hukum dari sisi advokat sebagai penyedia jasa yang dirugikan akibat pencabutan kuasa sepihak oleh klien, khususnya terkait honorarium yang telah disepakati. Judul ini juga menggunakan pendekatan studi kasus terhadap pengadilan spesifik (Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb) untuk menganalisis bagaimana pengadilan memutus perkara pencabutan kuasa sepihak dan memaksakannya terhadap hak advokat dalam memperoleh honorarium sesuai, sementara skripsi pembandingan membahas aspek-aspek yang berbeda seperti hak imunitas advokat, perlindungan konsumen jasa hukum, dan penyelesaian penyerahan advokat-klien berdasarkan bersama.

Skripsi pembandingan pertama dan kedua memiliki orientasi yang bertolak belakang dengan judul yang dibuang; skripsi Donny fokus pada hak imunitas

advokat dalam menjalankan profesi yang merupakan aspek perlindungan advokat dari tuntutan hukum, sedangkan skripsi Robert Buana Jaya justru membahas perlindungan dari sisi klien sebagai konsumen jasa hukum. Sementara itu, skripsi Asita Mugi Handayani memiliki kesamaan tema dalam hal penyelesaian advokat-klien, namun pendekatan yang berbeda di mana fokusnya pada penyelesaian penyelesaian melalui kesepakatan bersama (non-litigasi), berbeda dengan judul yang dibahas yang mengkaji aspek perlindungan hukum melalui jalur litigasi dengan menganalisis putusan pengadilan terhadap kasus pencabutan kuasa sepihak dan hubungannya dengan honorarium advokat. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan kebaruan dan kekhasan penelitian yang dibuat dalam mengisi kekosongan kajian akademis mengenai perlindungan advokat dalam konteks perjanjian honorarium yang dibatalkan secara sepihak.

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹⁴ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk

¹⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 13.

mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian¹⁵. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian.¹⁶ Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.¹⁷ Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.¹⁸ Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis.

¹⁵ Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm 2

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Peress, halaman 5

¹⁷ Ida Hanifah, *Op. Cit*, hlm 7

¹⁸ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, hlm 2

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait dengan fungsi dari advokat dan bagaimana kesepakatan antara advokat dan klien.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran.
Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS. An-Nisa Ayat 135.
- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :
 - 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) *Herziene Indonesich Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*
 - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - e) Kode Etik Advokat
 - f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga legislasi.¹⁹

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

a. Online

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. Offline

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan

¹⁹ Ida Hanifa,dkk,*Op. Cit.*,hlm 21

permasalahan penelitian.²⁰ Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

²⁰ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, hlm 152

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan praktis dan penting dalam kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Hukum perjanjian adalah hukum yang dibentuk oleh satu pihak yang mengikat pihak lainnya. Dalam hal ini, para pihak telah sepakat untuk mencapai kesepakatan tanpa paksaan atau hanya oleh salah satu pihak.

Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dasar hukum perikatan surat berharga menurut teori perjanjian terletak pada suatu perjanjian yang merupakan perbuatan dua belah pihak yakni antara pihak penerbit dan pemegangnya.

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan ssesuatu hal.²¹ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²² Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua

²¹ R. Subekti, 2002 Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasal, Jakarta, hlm. 5.

²² Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hlm. 103.

belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²³

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah, “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.²⁴

Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata. Tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu:

- a. Tahap precontractual yaitu adanya penerimaan dan penawaran.
- b. Tahap contractual yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antar para pihak.
- c. Tahap postcontractual yaitu pelaksanaan perjanjian.

Maryati Bachtiar definisi perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdato termasuk dalam perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah, atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan

²³ Wirdjono Prodjodikoro, 2000, Azas-Azas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 5

²⁴ Salim HS, 2006, Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 161

melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.²⁵

B. Organisasi Advokat

Menurut Kamus Hukum karangan Marwan dan Jimmy dalam Fauziah Lubis dikatakan bahwa Organisasi Advokat adalah “organisasi profesi pengacara atau advokat yang didirikan berdasarkan undang-undang.”²⁶ Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengamanatkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat. Organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.

Organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-undang advokat harus memenuhi kriteria sebagai berikut :²⁷

- a. Harus satu wadah berarti wadah tunggal,
- b. Harus mempunyai susunan organisasi (struktur organisasi) yang jelas,
- c. Harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
- d. Harus tunduk dan didirikan sesuai Undang-undang advokat yaitu antara tanggal 5 April 2003 s/d 5 April 2005,
- e. Harus didirikan oleh para Advokat Indonesia

²⁵ Maryati Bachtiar, 2007, Buku Ajar Hukum Perikatan, Witra Irzani, Pekanbaru, hlm. 51.

²⁶ Fauziah Lubis. 2020. Bunga Rampai Hukum Acara Pidana. Medan: CV. Manhaji, hlm 57.

²⁷ *Ibid.*,

Tujuan organisasi advokat secara garis besar sebagaimana tercantum dalam IBA Standards for the Independence of the Legal Profession adalah memastikan independensi advokat dalam posisinya sebagai profesi hukum dari segala macam intervensi hukum. Tiga elemen dasar yang ada pada setiap struktur organisasi-organisasi advokat rata-rata terdiri daripada:

- a. Dewan Pengurus,
- b. Dewan Kehormatan, dan
- c. Dewan Penasehat.

Kekuasaan tertinggi berada pada tangan Musyawarah Nasional (Munas) yang diadakan secara periodik, tergantung dari kebijakan masing-masing organisasi advokat. Dewan Pengurus organisasi advokat biasanya terdiri dari Ketua (sekaligus Wakil Ketua), Sekretaris Jenderal dan Bendahara. Dewan Pengurus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan jalannya organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah (ART). Dewan kehormatan merupakan organ yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan kode etik profesi. Dalam menjalankan tugasnya, dewan kehormatan bersifat pasif, dalam arti ia menjalankan fungsi penegakan kode etiknya dengan hanya menunggu adanya aduan. Dewan penasehat berfungsi untuk memberikan saran maupun nasehat kepada DPP atau DPC, baik diminta maupun tidak.²⁸

Berdasarkan AD/ ART, pendanaan organisasi advokat umumnya berasal dari beberapa sumber, yaitu:

²⁸ *Ibid.*,

- a. Iuran anggota,
- b. Sumbangan pihak ketiga,
- c. Usaha lain yang sah.

Secara umum terdapat tiga macam jenis keanggotaan bagi organisasi advokat, yaitu: anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Sejak diberlakukannya UU Advokat pada tanggal 5 April 2003, maka telah diamanatkan oleh pembentuk undangundang untuk membentuk suatu organisasi tunggal advokat yang bernama PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang didirikan pada tanggal 21 Desember 2004. Adapun organisasi-organisasi advokat yang sudah ada dibentuk sebelum adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah sebagai berikut:²⁹

- a. IKADIN – Ikatan Advokat Indonesia;
- b. IPHI – Ikatan Penasehat Hukum Indonesia;
- c. HAPI – Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia;
- d. AKHI – Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia;
- e. AAI – Asosiasi Advokat Indonesia;
- f. SPI – Serikat Pengacara Indonesia;
- g. HKHPM – Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;
- h. APSI – Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia.

²⁹ *Ibid.*, hlm 31.

C. Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Advokat mendefinisikan klien sebagai orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. ” Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat di simpulkan bahwa yang dapat menjadi seorang Klien adalah sebagai berikut:

- a. Orang perorangan (bisa satu atau sekelompok orang);
- b. Badan Hukum (PT, Yayasan, Koperasi);
- c. Lembaga-lembaga lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian tentang Klien yakni istilah hukum orang yang memperoleh bantuan hukum dari seseorang pengacara dalam membela perkara di Meja Pengadilan ”Setiap individu atau badan dapat dimasukkan ke dalam bagian klien mengingat mereka memiliki hak untuk di dampingi pengacara tanpa terkecuali”.

Agar seorang advokat dapat mendampingi atau mewakili klien dalam penyelesaian suatu perkara, baik perdata maupun pidana, ia harus diawali dengan adanya suatu ikatan agar suatu hubungan hukum dengan klien dapat timbul berdasarkan suatu kesepakatan atau atas dasar peraturan hukum. Hubungan hukum yang terbentuk sebagai hasil kesepakatan berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata yang mengatur bahwa :

“ Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya dalam menyelenggarakan suatu urusan.”

Akan terbentuk suatu hubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 54 KUHP yang menyatakan bahwa: “ Guna kepentingan

pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama padawaktu dan pada tiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. ”

Pasal 56 KUHAP mengatur bahwa setiap orang yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih harus mendapat bantuan dari seorang pengacara dan apabila tersangka atau terdakwa tidak dapat mengangkat seorang pengacara, pemerintah berkewajiban kepada sesama pengacara yang diberikan secara cuma-cuma untuk tersangka atau tertuduh.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Advokat Terhadap Perjanjian Honorarium Terkait Perbuatan Klien Yang Mencabut Secara Sepihak

Advokat dan klien memiliki keterikatan masing-masing yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ikatan tersebut memerlukan keberadaan kedua entitas tersebut di dalamnya. Hal ini menyebabkan ketiadaan salah satu entitas akan meniadakan eksistensi fungsi lainnya. Advokat tidak akan dapat melaksanakan fungsinya apabila tidak ada klien yang menggunakan jasa hukum yang ditawarkannya. Begitu pun dengan klien, ketiadaan advokat selaku pelaku usaha yang menawarkan jasa hukum akan meniadakan fungsi klien sebagai konsumen jasa hukum. Ketidadaan pelaku usaha akan menyebabkan seorang klien tidak lagi dapat mengkonsumsi jasa hukum yang ada dikarenakan tidak adanya jasa yang dapat ditawarkan, sehingga pada akhirnya klien tersebut akan melakukan masalah di bidang hukum secara mandiri tanpa bantuan pihak lain. Hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya tersebut seringkali terjalin karena adanya rasa saling percaya di antara para pihak. Seberapa besar pun urgensi kebutuhan tersebut, apabila tidak dilandasi dengan rasa saling percaya, maka tidak akan terbentuk suatu perikatan antara pihak satu dengan yang lainnya.³⁰

Hubungan kepercayaan antara advokat dan klien pada tahap selanjutnya dinyatakan secara hukum, karena hubungan kepercayaan dalam bentuk lisan tidak

³⁰ Rachmad Setiawan, 2009, "Hukum Perwakilan dan Kuasa: Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat Ini" Jakarta: PT. Tatanusa, hlm 26

dapat dijadikan dasar pembuktian yang kuat dalam hal terjadi suatu sengketa. Secara yuridis, hubungan kepercayaan tersebut dituangkan ke dalam suatu akta yang berisi pemberian kuasa dari klien kepada advokat. Adapun surat kuasa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah surat kuasa khusus dimana klien yang bersangkutan memberikan kuasa kepada Advokat untuk melakukan suatu pekerjaan yang khusus hanya atas hal-hal yang tercantum dalam surat kuasa tersebut.³¹

Hubungan prinsipil antara klien dengan advokat, pada prinsipnya adalah seperti hubungan *Inspanningverbintenis*. Hubungan *Inspanningverbintenis* timbul karena seorang advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat menjanjikan suatu hasil apapun kepada kliennya, melainkan hanya dapat memberikan upaya terbaiknya berdasarkan pada disiplin ilmu yang dimilikinya. Hubungan *Inspanningverbintenis* pada dasarnya merupakan intisari dari hubungan antara advokat dengan klien, sama seperti hubungan dokter dengan pasiennya. Hal ini, dikarenakan baik dokter maupun advokat, tidak dapat memberikan suatu garansi ataupun menjanjikan suatu kemenangan kepada kliennya. Mereka hanya dapat memberikan bantuan sejauh disiplin ilmu yang dipelajarinya guna mendapatkan hasil yang ingin diperoleh klien mereka (dalam hal kesehatan, konsumen disebut sebagai pasien).

Pada perkembangannya, timbul suatu hak advokat atas suatu honorarium tertentu sebagai ganti jasa hukum yang diberikannya. Timbul suatu hubungan jual

³¹ Adnan Buyung Nasution, 2014. "Pergulatan tanpa Akhir, Pahit getir Merintis Demokrasi" Jakarta: Aksara Kurnia hlm. 295

beli jasa hukum di luar hubungan *inspanningverbintennis*. Hubungan jual beli tersebut kemudian menjadi dasar dari hubungan *inspanningverbintennis* advokat-klien. Melalui suatu perjanjian jual beli ditentukan apakah seorang advokat bersedia untuk menjadi kuasa hukum dari seorang klien. Apabila advokat tersebut setuju, maka dibentuklah suatu perjanjian pemberian kuasa yang kemudian biasanya dituangkan dalam suatu surat kuasa.

Menurut Rachmad Setiawan, hubungan antara seorang klien dengan advokat adalah hubungan yang lahir akibat adanya suatu perjanjian lain di luar perjanjian jual beli. Hubungan pemberian kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan terjadi karena adanya suatu hal yang harus dikerjakan atau diselesaikan oleh klien melalui keahlian advokatnya. Hubungan tersebut bukanlah hubungan antara majikan dengan bawahan, karena advokat memiliki kemandirian bertindak dalam melaksanakan kuasanya. Sebagai implikasi dari kemandirian tersebut, seorang advokat dapat melakukan tindakan yang bertentangan (terbatas pada tata cara pelaksanaan kuasanya) dengan perintah kliennya.³²

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan perjanjian pemberian kuasa dalam hubungan antara klien dengan advokat, antara lain:³³

1. Pemberian kuasa tidak memiliki daya kerja privatif, dimana seorang pemberi kuasa tetap dapat melakukan tindakan hukum sendiri meskipun ia telah memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan tindakan tersebut.
2. Klien sebagai pemberi kuasa harus merupakan orang yang cakap hukum. Hal

³² Rachmad Setiawan, Op.Cit., hlm 29.

³³ *Ibid.*, hlm 32

ini dipersyaratkan guna menjamin bahwa dalam hal terjadi suatu pertanggungjawaban, klien yang bersangkutan dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh advokat sebagai penerima kuasa. Hal ini karena penerima kuasa hanya melaksanakan kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa.

3. Klien dapat menunjuk lebih dari satu penerima kuasa, dimana dimungkinkan untuk masing-masing penerima kuasa bertindak sendiri mewakili pemberi kuasa. Seorang klien dapat memberikan kuasa untuk melakukan sesuatu kepada beberapa advokat, selama tidak diperjanjikan lain antara para pihak.

Hubungan antara klien dengan advokatnya biasanya dituangkan dalam suatu akta yang berisi mengenai kesepakatan antara dua pihak (yang kemudian disebut klien dan advokat) untuk memindahkan kuasa atas pelaksanaan suatu pekerjaan secara khusus. Dalam hal terjadi suatu sengketa terkait dengan perjanjian kuasa tersebut, seperti *ultra vires* maupun perihal misinterpretasi atas klausula yang tercantum di dalam kuasa yang diberikan, akan dilihat lagi ketentuan yang tertuang di dalam akta tersebut. Akta tersebut kemudian akan digunakan sebagai dasar pembuktian bahwa benar telah terjadi suatu perikatan pemberian kuasa dari seorang klien kepada seorang advokat.³⁴

Kuasa adalah pernyataan dengan mana seseorang memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum lain untuk dan atas namanya melakukan perbuatan hukum. pengertian “atas nama” dimaksudkan sebagai suatu pernyataan bahwa

³⁴ *Ibid.*, hlm 33

yang diberi kuasa itu berwenang untuk mengikat pemberi kuasa secara langsung dengan pihak lain, sehingga dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa berlaku secara sah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi kuasa sendir. Dengan perkataan lain, penerima kuasa dapat dan berwenang bertindak dan/atau berbuat seolah-olah ia adalah orang yang memberikan kuasa itu.³⁵

Pemberian kuasa atau *lastgeving* memiliki pengaturan dalam Buku III Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata. Pengertian pemberian kuasa yaitu persetujuan (*overeenkomst*) untuk memberikan kuasa antara para pihak dengan tujuan melakukan suatu perbuatan hukum. Penerima kuasa (*lasthebber*) akan memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang harus dilakukan pemberi kuasa (*lastgever* atau *principal*) maka dapat diartikan penerima kuasa seakan-akan sebagai orang yang memberi kuasa. Salah satu contoh terjadinya pemberian suatu kuasa yaitu dari seorang klien kepada seorang advokat sebagai penerima kuasa.

Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa berkaitan dengan adanya asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet*, yang berarti bahwa seorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih daripada hak yang dimilikinya, sehingga pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih dari pada hak atau kewenangan yang dimilikinya.³⁶

³⁵ Asrori, Moh. Nadzib, 2018, Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien. Sleman: Deepublish, hlm 37

³⁶ *Ibid.*, hlm 43.

Perlu diperhatikan akan ketentuan umum, suatu kuasa bersifat privative yang berarti bahwa dengan adanya kuasa tidak berarti pemberi kuasa sendiri tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang telah dikuasakannya. Suatu kuasa bukan suatu peralihan hak. Pasal 1792 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”, dari pengertian pasal tersebut dapat dilihat unsur-unsur pemberian kuasa, yaitu :

1. Perjanjian
2. Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa
3. Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan

Unsur-unsur dari perjanjian demikian pula syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) harus dipenuhi. Dengan lahirnya perjanjian timbul pula hak dan kewajiban pada para pihak. Pada umumnya suatu pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak, yaitu pada penerima kuasa. Pemberian kuasa pada mulanya didasarkan pada hubungan persahabatan sehingga dilakukan secara Cuma-Cuma, kecuali diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1794 KUHPerdara). Dengan diperjanjikan upah, maka sifat perjanjian pemberian kuasa menjadi timbal balik, yaitu prestasi harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Pada suatu pemberian kuasa (*lastgeving*) tidak selalu diberikan kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa. Jika wewenang mewakili pula pada perjanjian pemberian kuasa, terjadilah suatu perwakilan yang terjadi karena perjanjian.

Surat kuasa merupakan salah satu bentuk perjanjian pemberi kuasa yang diatur dalam Buku III Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian pemberian kuasa adalah surat perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya penyelenggaraan suatu urusan (Pasal 1792 KUHPerdata), melalui pemberian surat kuasa, pemberi kuasa (*gemachtigde*) memberikan wewenang kepada penerima kuasa (*gevolmachtigde*) untuk mewakili dirinya dalam melakukan tindakan hukum tertentu. Oleh karena itu untuk melakukan kekuasaan penerima kuasa tidak boleh bertindak melampaui batas yang diberikan kepadanya oleh si pemberi kuasa.

Pemberi kuasa berkewajiban untuk memenuhi semua perikatan yang telah dilaksanakan oleh penerima kuasa sesuai dengan kekuasaan yang telah diberikan olehnya kepada penerima kuasa itu. Berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan Pasal 1816 KUHPerdata. Pasal 1813 KUHPerdata menentukan "Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa"

Pasal 1814 KUHPerdata menentukan "'si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya"

Pasal 1816 KUHPerdata menentukan "Pengangkatan kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini

tentang pengangkatan tersebut.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu pemberian kuasa dapat berakhir karena ditariknya kuasa tersebut oleh pemberi kuasa atau berakhirnya dengan perbuatan suatu kuasa baru yang diikuti dengan pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada penerima kuasa. Pemberian kuasa juga berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa.

Pengecualian terhadap ketentuan mengenai berakhirnya kuasa biasanya dilakukan dengan mengenyampingkan ketentuan mengenai berakhirnya kuasa yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdato tersebut. Kuasa yang berisikan klausul yang menyatakan kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dan tidak berakhir oleh karena sebab-sebab apapun juga termasuk sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdato disebut dengan "kuasa mutlak”

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 PP No. 24 tahun 1997, sebelumnya diatur dalam Instruksi Mendagri No. 14 tahun 1982, kuasa untuk menjual tidak boleh diberikan dalam bentuk kuasa mutlak. Sehubungan dengan hal tersebut oleh karena kuasa untuk menjual tidak boleh diberikan dalam bentuk kuasa mutlak maka untuk kuasa yang tidak berkaitan dengan adanya perjanjian pokok yang menjadi dasar pemberiannya, berlaku baginya ketentuan mengenai berakhirnya kuasa yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan Pasal 1816 KUHPerdato. jadi kuasa untuk menjual tersebut akan berakhir apabila:

1. Pemberi kuasa meninggal dunia;
2. Dicabut oleh Pemberi Kuasa;
3. Adanya kuasa yang baru, yang mengatur mengenai hal yang sama;

Ketentuan ini memberikan hak kepada pemberi kuasa untuk mencabut surat kuasa yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara sepihak, tanpa perlu persetujuan dari pihak penerima kuasa. walaupun pemberi kuasa memiliki hak untuk mencabut surat kuasa yang telah diberikan, pencabutan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa alasan yang jelas. Pemberi kuasa harus mempertimbangkan dampak hukum yang dapat terjadi akibat pencabutan surat kuasa tersebut. Selain itu, pencabutan surat kuasa secara sepihak dapat berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Perbuatan melawan hukum dalam konteks pencabutan kuasa secara sepihak dapat terjadi apabila tindakan pemberi kuasa tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pencabutan yang diatur dalam Pasal 1813 dan 1814 KUHPdata, seperti tidak memberikan pemberitahuan yang cukup, mencabut surat kuasa di saat yang tidak tepat, atau mencabut kuasa tanpa alasan yang jelas. Pencabutan surat kuasa secara sepihak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan kerugian bagi penerima kuasa, baik kerugian materiil maupun immateriil.

Namun, dalam praktiknya, pencabutan surat secara sepihak oleh pemberi kuasa sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika pencabutan tersebut dianggap merugikan atau melanggar hak pihak penerima kuasa. Pihak penerima kuasa dapat menganggap tindakan pencabutan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baginya.

Penjelasan diatas memiliki maksud, sebelum mengajukan gugatan, ada baiknya calon Penggugat mempertimbangkan terlebih dahulu apakah akan mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap

lawannya. Seandainya mengajukan gugatan wanprestasi, Penggugat cukup menunjukkan perjanjian yang dilanggar dan Tergugatlah yang akan dibebani pembuktian untuk menyatakan tidak terjadi wanprestasi. Namun kalau akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat harus siap-siap untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa bukan hanya ada suatu perbuatan melawan hukum, tetapi ada juga unsur kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh Tergugat. Mengenai tuntutan ganti rugi yang diminta, untuk wanprestasi jumlahnya tentu bisa diperkirakan karena ada dalam perjanjian. Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum, diserahkan kepada hakim untuk menilai besarnya ganti rugi.

Pemberian kuasa atau *lastgeving* memiliki pengaturan dalam Buku III Pasal 1792-1819 KUHPerdara. Pengertian pemberian kuasa yaitu persetujuan (*overeenkomst*) untuk memberikan kuasa antara para pihak dengan tujuan melakukan suatu perbuatan. Penerima kuasa (*lasthebber*) akan memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang harus dilakukan pemberi kuasa (*lastgever* atau *principal*) maka dapat diartikan penerima kuasa seakan-akan sebagai orang yang memberi kuasa. Salah satu contoh terjadinya pemberian suatu kuasa yaitu dari seorang klien kepada seorang advokat sebagai penerima kuasa.

Dasar hukum mengenai advokat sebagai penerima kuasa terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut dengan UU Advokat). Pada saat advokat menjadi kuasa hukum atau penerima kuasa maka terdapat hak-hak yang harus diterima advokat seperti berhak menerima informasi dan data, tidak dapat dituntut ketika melakukan

tugasnya dengan berlandaskan itikad baik untuk kepentingan kliennya, hak atas honorarium atas jasa hukum, dan lain-lain. Honorarium yang diterima advokat terdiri dari *operational fee, lawyer fee, dan success fee*.³⁷

Sehubungan dengan honorarium di dalam KUHPerdara ketika honorarium tidak secara tegas ditentukan maka penerima kuasa tidak dapat meminta honorarium, kecuali apabila adanya suatu perjanjian lain. Ketika menjalani kuasa seorang advokat sebagai penerima kuasa memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang diberikan oleh pemberi kuasa akan tetapi tindakan-tindakan tersebut hanya sebatas apa yang telah dikuasakan pada surat kuasa khusus.

Pemberi kuasa memiliki kewajiban untuk memenuhi segala perjanjian yang dibuat oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa serta wajib mengganti segala biaya dan kerugian yang dikeluarkan untuk melaksanakan kuasanya. Pemberi kuasa dapat mencabut kuasa secara sepihak namun pada praktiknya kerap terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi advokat sebagai penerima kuasa atau kuasa hukum.

Pencabutan perjanjian honorarium secara sepihak oleh klien dapat dikategorikan sebagai wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila seorang klien menyalahi kewajibannya tersebut yaitu tidak membayar honorarium jasa advokat maka dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum baru Tindakan klien yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran honorarium setelah advokat telah melaksanakan kewajibannya dapat

³⁷ Fakhriah, Efa Laela dan Putri, Sherly Ayuna, 2020, Hukum Acara Perdata. Bandung: PT Refika Aditama.hlm 23.

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini memberikan dasar hukum bagi advokat untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat tindakan sepihak tersebut.

Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, dimana klien berkewajiban membayar honorarium sesuai kesepakatan, sedangkan advokat berkewajiban memberikan jasa hukum yang berkualitas. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien sehingga penetapan honorarium harus dilakukan secara wajar dan proporsional. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh pada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah sebagai penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lain harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Di dalam kode etik advokat hubungan dengan klien yang tertera pada pasal 4 yaitu :

1. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian melalui jalan damai.
2. Advokat tidak diperbolehkan memberikan keterangan yang dapat mengirim klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
3. Advokat tidak dapat dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang diselesaikannya akan menang.

4. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
5. Advokat tidak dapat membenarkan kliennya dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
6. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
7. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
8. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
9. Advokat tidak diperbolehkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
10. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus membongkar diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
11. Hak retensi Advokat terhadap klien dianggap sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

Salah satu adagium populer yang berasal dari Kitab Suci Perjanjian Baru

menyatakan: “*seorang pekerja patut mendapat upahnya*”. Ungkapan itu cocok untuk dikenakan kepada advokat dalam menjalankan profesinya yang memberikan jasa layanan hukum kepada klien. Dia patut mendapatkan upah atas pekerjaannya itu. Hal itu lahir dari hubungan hukum antara advokat dan klien yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan. Sebagaimana hubungan hukum melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, maka hubungan hukum antara advokat dan klien juga memunculkan hak dan kewajiban di antara para pihak.

Advokat memiliki hak dan kewajiban atas hubungan hukumnya dengan klien dan demikian pula sebaliknya, klien dengan sendirinya memiliki hak di samping kewajibannya terhadap advokat. Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, salah satu hak advokat dalam hubungan hukumnya dengan klien adalah hak untuk menerima honorarium yang dimuat di dalam Pasal 21 Undang-Undang Advokat. Ayat (1) pada pasal itu berbunyi: “*Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya*”.

Kemudian ayat (2) Pasal yang sama menyatakan: “*Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*” Kedua beleid tersebut mengatur 2 (dua) hal yaitu pertama, hak advokat untuk menerima balas jasa dari klien; dan kedua, jumlah honorarium ditentukan berdasarkan kesepakatan advokat dan klien.

Pasal 1 angka 7 UU Advokat memberikan pengertian honorarium, yaitu imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa terminologi honorarium hanya menunjuk pada balas jasa atau upah yang diterima advokat dari

klien. Biaya lain dalam penanganan perkara seperti biaya registrasi perkara, transportasi, akomodasi dan pengeluaran lainnya tidak termasuk di dalam pengertian honorarium.

Persoalan muncul karena undang-undang tidak menentukan standard besarnya jumlah honorarium yang berhak diterima oleh advokat dari klien. Undang-undang hanya menggunakan frase: “*ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak*”. Penjelasan Pasal 21 ayat (2) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien. Pengertian pada bagian Penjelasan itu juga tidak memberikan ketentuan yang pasti (standard) tentang honorarium advokat sehingga beleid tersebut bersifat relatif.

Rumusan Pasal 21 ayat (2) UU Advokat yang bersifat relatif itu memunculkan persoalan hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Biaya jasa hukum menjadi mahal

Relatifnya penentuan besaran honorarium advokat di dalam undang-undang memberikan peluang kepada advokat untuk menentukan dan/atau menerima balas jasa dalam jumlah yang besar atau mahal. Karena itu tak jarang terdengar bahwa ada advokat yang menerima balas jasa dari penanganan suatu perkara dalam jumlah puluhan atau ratusan juta bahkan sampai pada angka miliar rupiah.³⁸

Penentuan besaran jumlah balas jasa advokat dalam undang-undang dengan menggunakan frase “persetujuan kedua belah pihak”, sepiantas terkesan tidak

³⁸ Fauzie Yusuf Hasibuan, 2013 “Hak Imunitas Advokat”, *Makalah yang Disampaikan kepada DPR RI sebagai Sumbangan Pemikiran Rancangan Perubahan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat*, Jakarta ,hlm 12

mengandung persoalan karena penentuan honorarium itu lahir dari kesepakatan para pihak. Namun tak bisa dimungkiri bahwa antara advokat dan klien tidak selalu berada pada situasi dan kondisi yang sama pada saat membuat kesepakatan. Pada umumnya klien berada dalam situasi dan kondisi ‘terjepit’ atau terdesak karena sedang menghadapi persoalan hukum. Situasi tersebut membuat pengguna jasa hukum kerap kali tidak mempunyai pilihan lain sehingga terpaksa menyetujui angka honorarium yang ditawarkan dan/atau ditentukan oleh advokat.

Menurut Binoto Nadapdap dalam bukunya berjudul “Menakar Besar Kecilnya Fee Advokat”, sebagaimana dikutip Diana Kusumasari, salah satu yang jadi masalah di lapangan adalah ketidakterbukaan advokat tentang komponen perhitungan honorarium. Harusnya, advokat mau menjelaskan secara terbuka kepada klien agar perlindungan kepada klien sebagai pengguna jasa hukum lebih terjamin. Sayangnya, banyak klien yang tidak mempunyai akses untuk mendapatkan informasi semacam itu.³⁹

Pasal 22 ayat (1) UU Advokat mengatur bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis (*pro bono*) kepada klien yang tidak mampu. Namun pasal tersebut tidak menghilangkan problem ketiadaan standard minimum maupun maksimum jumlah honorarium yang berhak diterima oleh advokat. Dengan kata lain, dalam hal advokat patut menduga bahwa klien mempunyai kemampuan finansial, maka advokat dipandang wajar meminta honorarium dalam jumlah yang besar. Tentu saja prinsip seperti itu merupakan pemanfaatan situasi klien yang

³⁹ Diana Kusumasari, “Jasa Advokat”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jasa-pengacara-cl3124/>, diakses pada 1 Agustus 2025.

bertentangan dengan nilai-nilai moral.

2. Perselisihan antara advokat dan klien

Perselisihan antara advokat dan klien muncul sebagai konsekuensi dari persoalan pertama di atas. Kerap terjadi bahwa klien tidak bisa memenuhi prestasi berkaitan dengan pembayaran honorarium advokat sebagaimana telah disetujui bersama oleh para pihak di dalam perjanjian. Hal itu memunculkan sengketa atau perselisihan antara advokat dan kliennya. Advokat menggugat kliennya di pengadilan atas dasar wanprestasi.⁴⁰

3. Potensi sarana pencucian uang

Dalam sistem negara hukum seperti Indonesia, setiap orang yang berhadapan dengan persoalan hukum dan/atau yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dengan ancaman pidana, berhak mendapatkan bantuan dan/atau penasihat hukum, baik berdasarkan pilihannya sendiri maupun penghunjukan oleh negara, sebagaimana diatur pada bagian I Penjelasan Umum angka (3) huruf f KUHAP dan Pasal 54, 55, 56, 114 KUHAP.

Dasarnya adalah asas *presumption before the law* (praduga tidak bersalah), yaitu sebelum ada putusan pengadilan, pelaku tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sehingga berhak pula untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa bantuan atau pendampingan hukum. Bantuan atau pendampingan hukum ini berlaku juga bagi tersangka atau terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴⁰ Muhammad Yasin, “Tuntutan atas Honorarium Advokat”, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62a57ae930-185/tuntutan-atas-honorarium-advokat/>, diakses pada 1 agustus 2025.

(TPPU).⁴¹

Peranan advokat muncul tatkala tersangka atau terdakwa tindak pidana membutuhkan bantuan atau pendampingan hukum. Dalam konteks ini, bukan tidak mungkin bahwa honorarium yang diterima oleh advokat berasal dari hasil tindak pidana sehingga pembayaran honorarium advokat tersebut menjadi sarana TPPU. Betapa tidak, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa yang termasuk dalam TPPU adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Dengan demikian, ketika klien membayarkan honorarium advokat dari hasil yang patut diduga advokat berasal dari tindak pidana, maka advokat yang bersangkutan dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagaimanapun advokat mempunyai hubungan profesional yang sangat dekat dengan kliennya. Oleh karena itu, advokat patut menduga bahwa honorarium yang diperoleh dari kliennya itu berasal dari hasil tindak pidana.⁴²

⁴¹ Sayyidh Mahfudh Zikri, 2016, "Keabsahan Honorarium Advokat Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol 4, No 3, Agustus 2016, hlm. 25.

⁴² Binoto Nadapdap, 2008. *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, (Jakarta: Jala Permata, 2008), hlm. 59.

4. Munculnya sikap pragmatisme

Pasal 3 huruf b KEAI menyebutkan bahwa advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Ketentuan normatif tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan penelitian Binoto Nadapdap, kerap terjadi bahwa seorang advokat lebih mengutamakan besarnya bayaran dalam penanganan sebuah perkara. Hal itu memunculkan sikap pragmatis yang memberikan kesan bahwa advokat lebih memilih mencari profit daripada membantu masyarakat pencari keadilan sehingga mengaburkan tujuan utama profesi advokat yang seharusnya memprioritaskan penegakan hukum, kebenaran dan keadilan.⁴³

Upaya hukum yang dapat dilakukan melalui jalur Litigasi Ketika klien mencabut perjanjian honorarium secara sepihak, advokat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sehingga atas hal tersebut Advokat dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh haknya yaitu Honorarium Jasa Advokat yang telah diperjanjikan, Gugatan dapat berupa tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, pembayaran honorarium sesuai perjanjian, serta bunga keterlambatan. Pengadilan akan menilai apakah tindakan klien tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan memberikan putusan yang melindungi hak-hak advokat sebagai pihak yang

⁴³ Zai, Awalding, et al.2022. "Perlindungan Terhadap Klien Atas Jasa Advokat Ditinjau dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat," Jurnal Retentum, Vol. 4, No. 2, hlm 34.

dirugikan.⁴⁴

Komite Kerja Advokat Indonesia sebagai organisasi profesi juga memberikan perlindungan melalui Kode Etik Advokat Indonesia yang menjamin hak advokat untuk memperoleh honorarium yang layak. Perlindungan terhadap klien atas jasa advokat ditinjau dari Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat menunjukkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan advokat-klien. Organisasi advokat dapat memberikan mediasi dalam penyelesaian sengketa honorarium, memberikan bantuan hukum bagi anggotanya, dan melakukan advokasi untuk perbaikan regulasi yang melindungi kepentingan advokat¹². Dengan demikian, perlindungan hukum bagi advokat tidak hanya melalui jalur pengadilan, tetapi juga melalui mekanisme internal profesi yang dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien.

B. Akibat Hukum Tindakan Pencabutan Kuasa Oleh Klien Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Advokat Berdasarkan KUHPdata dan Undang-Undang Advokat

Akibat dari pencabutan kuasa secara sepihak yaitu saat memberikan kuasa, klien dan advokat biasanya akan membuat perjanjian yang disebut perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama. Perjanjian tersebut mengatur mengenai prestasi dan kontraprestasi berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan. Pencabutan kuasa secara sepihak oleh klien dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Jika klien sebagai

⁴⁴ Utami, Putri Mega.2023 "Perlindungan Hukum Bagi Advokat Terhadap Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Klien Atas Pembayaran Honorarium Jasa Advokat Melalui Perjanjian Lisan (Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2021/PN. Sby)." Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm 47.

pemberi kuasa tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat menimbulkan sengketa karena pencabutan tersebut menyebabkan kerugian bagi advokat sebagai penerima kuasa. Kerugian yang dapat terjadi meliputi kerugian materiil yang dapat dihitung dengan nominal uang, dan kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung dengan nominal uang. Dua kerugian di atas ketika terjadi adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Kerugian yang termuat dalam gugatan tersebut yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Perbedaan kerugian materiil dan kerugian immateriil yaitu kerugian materiil dapat diukur jumlahnya dengan nominal uang, kekayaan, atau benda sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita tidak dapat dinilai dengan uang atau kekayaan, misalnya rasa sakit dan nama baik. Kerugian materiil yang dirasakan karena hak honorarium yang seharusnya diterima tidak dipenuhi oleh para tergugat sebagai pemberi kuasa sedangkan kerugian immateriil yang dituntut berdasarkan rasa malu yang dirasakan oleh Penggugat. Kerugian materiil yang dirasakan tersebut akan diperhitungkan dan diputuskan oleh hakim akan sesuai dengan perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama. Kerugian immateriil yang dirasakan oleh para penggugat sulit untuk diperhitungkan oleh para hakim maka dari itu jarang dikabulkan dan perhitungan tersebut akan menjadi kebijakan hakim.

Pemberi kuasa memiliki hak untuk mencabut kuasa atau menarik kuasa kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa secara sepihak. Pencabutan kuasa secara sepihak tidak harus berlandaskan dengan alasan hukum karena ketentuan KUHPdata tidak mengatur mengenai alasan atau syarat-syarat

mencabut suatu kuasa maka dari itu tidak ada batasan alasan yang digunakan untuk mencabut kuasa yang telah diberikan. Klien sebagai pemberi kuasa dapat bertindak untuk mencabut kuasa secara sepihak yang telah diberikan kepada advokat sebagai penerima kuasa apabila menghendakinya. Advokat sebagai penerima kuasa dapat berhenti atau memberitahukan penghentian kuasa kepada klien sebagai pemberi kuasa. Tindakan pencabutan kuasa secara sepihak oleh klien sebagai pemberi kuasa akan menimbulkan suatu akibat hukum kepada klien sebagai pemberi kuasa dan advokat sebagai penerima kuasa. Akibat hukum dari pencabutan kuasa secara sepihak yang dilakukan klien adalah hapusnya atau putusnya hubungan klien sebagai pemberi kuasa dengan advokat sebagai penerima kuasa. Advokat sebagai penerima kuasa telah lepas dari wewenang untuk menjalankan kuasa yang diberikan oleh klien sebagai pemberi kuasa. Kuasa yang termuat dalam surat kuasa khusus tidak lagi menjadi tanggung jawab advokat tersebut.

Penghentian pemberian kuasa pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb menyebabkan hilangnya tanggung jawab penggugat dan para penggugat untuk memberikan jasa hukum. Jasa hukum yang dilakukan tersebut adalah mewakili kepentingan para tergugat dan tergugat sebagai pemberi kuasa pada perkara yang dikuasakan. Apabila perkara yang dikuasakan masih berjalan maka pemberi kuasa dapat mencari kuasa hukum atau penerima kuasa yang baru.

Pada saat pemberian kuasa umumnya klien dan advokat akan membuat perjanjian yang disebut perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama. Perjanjian yang dibuat dan disepakati tersebut mengatur mengenai prestasi dan kontraprestasi

berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan. Pencabutan kuasa secara sepihak oleh klien pada nyatanya dapat berakibat dipenuhi atau tidak dipenuhinya hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika klien sebagai pemberi kuasa tidak memenuhi maka dapat menimbulkan sengketa karena pencabutan tersebut menyebabkan kerugian yang dirasakan oleh advokat sebagai penerima kuasa. Bentuk kerugian yang dapat terjadi yaitu kerugian materiil yang dapat dihitung dengan nominal uang sedangkan kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung dengan nominal uang hanya kerugian yang kemungkinan akan Dua kerugian di atas terjadi ketika adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum..

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb mencerminkan tindakan pencabutan kuasa secara sepihak yang menimbulkan kerugian advokat sebagai penerima kuasa. Kerugian yang dirasakan tersebut disebabkan oleh tidak dilaksanakannya kewajiban para tergugat dan tergugat sebagai pemberi kuasa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak yang seharusnya diterima oleh penggugat dan para penggugat sebagai pemberi kuasa.

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb memiliki kasus yang serupa yaitu tergugat sebagai pemberi kuasa kemudian mencabut surat kuasa khusus dan surat perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Akibat tindakan pencabutan kuasa secara sepihak oleh tergugat menimbulkan kerugian bagi para penggugat sebagai penerima kuasa karena kewajiban yang ada dalam perjanjian kerja sama tidak dilakukan oleh tergugat. Tindakan tergugat tersebut membuat kerugian kepada para penggugat. Kerugian materiil yang timbul adalah tidak dibayarnya honorarium dan biaya yang telah disepakati sedangkan kerugian immateriil yang dirasakan adalah

para penggugat mendapat cemoohan dari kalangan advokat karena telah dicampakan oleh kliennya sebagai pemberi kuasa.

Kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh tergugat pada kasus yang diputus pada Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb yaitu pelaksanaan semua perjanjian yang telah dibuat dengan penerima kuasa menurut kuasa yang diberikan serta wajib mengganti biaya dan honorarium dalam melaksanakan kuasa yang diberikan. Jika melihat pada ketentuan Pasal 21 UU Advokat maka tergugat wajib membayar honorarium kepada para penggugat karena para penggugat telah memberikan jasa hukum berupa mewakili kepentingan tergugat dalam perkara di Pengadilan Agama Kota Jambi. Perjanjian jasa hukum dalam kasus pada Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb masih mengikat kepada para pihak maka dari itu wajib memenuhi kewajiban dan hak yang terdapat dalam perjanjian tersebut sebagaimana Pasal 1807 KUHPerdara.

Kewajiban yang dimaksud 52 adalah pemberi kuasa wajib membayar upah dan menggantikan biaya yang dikeluarkan selama penerima kuasa menjalankan kuasa. Para penggugat berhak atas honorarium setelah jasa hukum yang diberikan serta penggantian biaya yang telah dikeluarkan selama menjalankan kuasa seperti biaya operasional.

Jika merujuk pendapat Aristoteles mengenai keadilan kumulatif yaitu memberikan sesuatu dengan adil sesuai dengan jasa yang telah dilakukan dengan demikian tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan akan Maka dari itu penggugat dan para penggugat dalam dua putusan di atas berhak untuk mendapatkan honorarium serta digantikan biaya yang telah dikeluarkan selama melakukan kuasa

yang diberikan. Hak advokat sebagai penerima kuasa wajib dipenuhi karena perjanjian yang telah disepakati bersama dengan klien serta telah memberikan jasa hukum kepada klien sebagai pemberi kuasa.⁴⁵ Tindakan yang dilakukan oleh para tergugat dalam Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb bertolak belakang dengan ketentuan dalam UU Advokat, Pasal 1807, dan Pasal 1808 KUHPdata yaitu menolak melakukan kewajiban tersebut dengan alasan telah mencabut kuasa yang telah diberikan.

Jika mengacu kepada dua kasus yang telah diuraikan mengenai kewajiban klien sebagai pemberi kuasa yang tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama karena adanya pencabutan kuasa sepihak maka diperbolehkan mengajukan gugatan wanprestasi. Gugatan wanprestasi tersebut diajukan karena pokok permasalahan dari kasus tersebut adalah tidak melakukan seperti yang telah disepakati dalam perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama. Subekti berpendapat bahwa salah satu macam dari wanprestasi adalah tidak melakukan yang telah disanggupi akan dilakukan serta melakukan tindakan yang menjadi larangan menurut perjanjian.⁴⁶

Kerugian yang termuat dalam gugatan tersebut yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Perbedaan kerugian materiil dan kerugian immateriil yaitu kerugian materiil dapat diukur jumlahnya dengan nominal uang, kekayaan, atau

⁴⁵ Indria, Lina (et.al). 2020. Pendirian Manajemen Kantor Hukum di Era 4.0. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, hlm 32.

⁴⁶ Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, hlm 64.

benda sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita tidak dapat dinilai dengan uang atau kekayaan, misalnya rasa sakit dan nama baik.⁴⁷

Kerugian materiil yang dirasakan karena hak honorarium yang seharusnya diterima tidak dipenuhi oleh para tergugat sebagai pemberi kuasa sedangkan kerugian immateriil yang dituntut berdasarkan rasa malu yang dirasakan oleh Para Penggugat. Kerugian materiil yang dirasakan tersebut akan diperhitungkan dan diputuskan oleh hakim akan sesuai dengan perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama. Kerugian immateriil yang dirasakan oleh para penggugat sulit untuk diperhitungkan oleh para hakim maka dari itu jarang dikabulkan dan perhitungan tersebut akan menjadi kebijakan hakim. Berdasarkan pendapat peneliti, akibat hukum pencabutan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa yaitu putusnya hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa. Putusnya hubungan yang terjadi antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa karena pencabutan kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa dapat menimbulkan kerugian kepada penerima kuasa. Kerugian yang dirasakan oleh penerima kuasa tersebut ketika pemberi kuasa tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Akibat hukum dari pencabutan kuasa sepihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi advokat sebagai penerima kuasa ditinjau dari KUHPdata dan UU Advokat yaitu timbulnya sengketa antara advokat sebagai penerima kuasa dengan klien sebagai pemberi kuasa. Sengketa yang timbul termasuk sengketa wanprestasi sebab klien sebagai pemberi kuasa tidak

⁴⁷ Rusli, Rusli dan Anjasmoro, Deni. (2022). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sertifikat Tanah melalui Jalur Litigasi PTUN (Studi Putusan Nomor: 22/G/2020/PTUN-BL). Humani. 12(2), hlm 335.

melakukan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb Dalam Menentukan Perlindungan Hukum Bagi Advokat Terhadap Perjanjian Honorium Terkait Perbuatan Klien Yang Mencabut Kuasa Secara Sepihak

Hakim dalam putusannya kemungkinan akan menganalisis apakah tindakan klien yang mencabut kuasa secara sepihak tanpa membayar honorarium yang telah disepakati merupakan bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam praktik, sering dijumpai perkara pembatalan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak yang ada dalam perjanjian dimana hakim harus menentukan apakah hal tersebut masuk kategori telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Pertimbangan hakim akan fokus pada fakta bahwa advokat telah melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian kuasa, sehingga klien tidak dapat begitu saja menghindari kewajiban pembayaran honorarium.

Mengenai pencabutan surat kuasa oleh pemberi kuasa secara sepihak, berdasarkan Pasal 1813 KUH Perdata, ada sejumlah alasan yang menyebabkan pemberian kuasa berakhir, yaitu:⁴⁸

1. dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
2. dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;

⁴⁸ HaloJPN,(2024),Surat Kuasa Dicabut Sepihak, <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-G9WH>, diakses pada 1 Agustus 2025.

3. dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa; dan
4. dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Lebih lanjut, Pasal 1814 KUH Perdata juga menegaskan pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan secara hukum, pemberi kuasa berhak menarik kembali kuasanya, bahkan memaksa penerima kuasa untuk mengembalikan kuasa yang diberikan jika ada alasan untuk itu. Dengan demikian, ketentuan ini berlaku pula bagi pencabutan kuasa oleh klien kepada advokat, sebab sifat dasar profesi advokat adalah untuk membela siapa pun yang memerlukan bantuan hukum dalam rangka menuntut atau mencari keadilan bagi pihak tersebut dengan ketentuan bila pengacara/advokat tersebut diminta oleh yang bersangkutan. Namun tetap ada pengecualian ketentuan pencabutan surat kuasa. Namun ketentuan di atas tidak berlaku jika para pihak di dalam surat kuasa atau dalam perjanjian penyediaan jasa konsultasi hukum memperjanjikan hal berikut. Pengesampingan Pasal 1813 dan 1814 KUH Perdata⁴⁹

Jika hal ini diatur, maka pemberi kuasa tidak dapat mencabut kuasa selama dan sepanjang urusan yang dikuasakan belum selesai, kecuali dapat dibuktikan bahwa si penerima kuasa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran/ kesalahan lain yang merugikan kepentingan pemberi kuasa. Pemberi

⁴⁹ *Ibid.*,

kuasa hanya dapat mencabut/menarik kuasa jika penerima kuasa melanggar syarat dan ketentuan terkait urusan yang dikuasakan yang telah disetujui bersama. Jika hal ini diperjanjikan, maka pemberi kuasa baru dapat mencabut kuasa jika penerima kuasa melanggar persyaratan dan ketentuan tertentu yang diperjanjikan bersama.⁵⁰

Jika hal tersebut terjadi maka advokat dapat menggugat klien yang memberikan kuasa melalui jalur litigasi. Hakim akan mempertimbangkan penerapan asas keseimbangan dalam hubungan kontraktual antara advokat dan klien. Meskipun klien memiliki hak untuk mencabut kuasa berdasarkan sifat fidusia dari perjanjian kuasa, namun hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban untuk memberikan kompensasi yang adil atas jasa yang telah diberikan. Pertimbangan hakim akan menekankan bahwa pencabutan kuasa secara sepihak tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar honorarium, terutama jika advokat telah menunjukkan iktikad baik dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan kontraktual yang harus dijaga dalam setiap hubungan hukum.

Dalam putusannya, hakim kemungkinan akan menilai dan menghitung kerugian yang dialami oleh advokat akibat pencabutan kuasa secara sepihak. Kerugian ini tidak hanya meliputi honorarium yang belum dibayar, tetapi juga biaya-biaya yang telah dikeluarkan, waktu yang telah diinvestasikan, dan kesempatan yang hilang untuk menangani kasus lain. Hakim akan mempertimbangkan bahwa advokat sebagai profesi yang memberikan jasa intelektual berhak mendapat perlindungan hukum yang memadai atas investasi

⁵⁰ *Ibid.*,

waktu, tenaga, dan keahliannya. Pertimbangan ini penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang.⁵¹

Hakim dalam putusannya kemungkinan akan memberikan perlindungan hukum kepada advokat dengan mewajibkan klien untuk membayar honorarium yang telah disepakati beserta ganti rugi yang wajar. Pertimbangan hakim akan menekankan bahwa profesi advokat memerlukan perlindungan hukum yang kuat untuk menjaga martabat dan kemandirian profesi dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum. Putusan tersebut juga akan mempertimbangkan kepentingan publik dalam menjaga kualitas layanan hukum dengan memberikan kepastian hukum bagi para advokat⁵². Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak yang bersengketa, tetapi juga memberikan kontribusi dalam membangun yurisprudensi yang melindungi hak-hak advokat dalam menjalankan profesinya.

Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada adanya hubungan hukum berupa Surat Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 3 Juli 2015, yang telah disahkan secara hukum melalui proses legalisasi oleh Notaris Surya Mega Wijaya, S.H., M.Kn pada tanggal 7 Juli 2015. Perjanjian tersebut merupakan dasar konstitusional atas hak dan kewajiban para pihak, di mana Tergugat telah menyatakan sepakat untuk membayar honorarium jasa advokat serta success fee

⁵¹ Mertokusumo, Sudikno.2023 "Mengenal Hukum Suatu Pengantar." Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 145-147.

⁵² Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak," diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, 1 agustus 2025.

kepada Para Penggugat setelah berhasil menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Jambi.

Praktiknya, Tergugat ternyata tidak melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam melakukan pembayaran biaya jasa hukum, biaya operasional persidangan, dan success fee sebagaimana telah ditentukan secara rinci dalam perjanjian. Ketidaksediaan Tergugat untuk membayar sesuai kesepakatan membuktikan adanya cidera janji atau wanprestasi, yang menimbulkan kerugian nyata bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun imateriil.

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb, Berdasarkan petitum yang diajukan para penggugat dalam perkara Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb, terlihat bahwa gugatan ini merupakan tuntutan komprehensif terkait wanprestasi kontrak jasa hukum yang melibatkan tiga advokat (Warfian Saputra, Ilham Kurniawan Dartias, SH, dan Wajdi) melawan klien mereka (Denis Deflina).

Penggugat mendasarkan gugatan mereka pada Surat Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 3 Juli 2015 yang telah dilegalisasi notaris, dimana mereka menuntut pembayaran honorarium yang terdiri dari tiga komponen utama: biaya operasional persidangan sebesar Rp. 2.940.000, lawyer fee sebesar Rp. 50.000.000, dan success fee sebesar 15% dari nilai objek sengketa yang mencapai Rp. 1.635.000.000. Petitum ini menunjukkan struktur pembayaran yang kompleks dan mencerminkan praktik honorarium advokat yang tidak hanya berdasarkan jasa yang diberikan, tetapi juga hasil yang dicapai dalam penanganan perkara. adapun isi petitumnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 dan telah dilakukan Legalisasi pada kantor notaris Surya Mega Wijaya Sh. Mkn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015;
2. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang tidak beritikad baik dan telah melakukan perbuatan ingkar Janji (*wanprestasi*) karena tidak melaksanakan Kewajiban membayar Honarium Advokat Berupa Biaya jasa Advokat (*Lawyer Fee*) dan Biaya-biaya operasional persidangan di Pengadilan Agama Jambi (*operational fee*) dan pembayaran biaya *succes fee*/Jasa keberhasilan penanganan perkara sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 dan telah dilakukan Legalisasi pada kantor notaris Surya Mega Wijaya Sh. Mkn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 yang telah disepakati;
3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar Honarium Advokat Berupa Biaya jasa Advokat (*Lawyer Fee*) dan Biaya-biaya operasional persidangan di Pengadilan Agama Jambi (*operational fee*) dan pembayaran biaya *succes fee*/Jasa keberhasilan penanganan perkara sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Jasa hukum Tertanggal 3 Juli 2015 dan telah dilakukan Legalisasi pada kantor notaris Surya Mega Wijaya Sh. Mkn pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sebagai kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat dan kerugian Inmateril dengan rincian sebagai berikut: Materil Bahwa Biaya yang timbul dalam persidangan (*operational Fee*) di Pengadilan Agama Jambi sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

4. Bahwa Honor Pengacara selama persidangan berlangsung (*Lawyer Fee* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah); Bahwa bahwa biaya succes fee, apabila dinilai dengan uang nilai objek yang telah diperoleh oleh Tergugat senilai Rp. 10.904.000.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus empat juta rupiah) $\times 15\% = \text{Rp.}1.635.000.000,-$ (satu miliar enam ratus Tiga puluh lima Juta Rupiah); Bunga Bank sebesar 12 % dari yang harusnya diterima oleh Para Penggugat maka menjadi yaitu Rp.1.635.000.000,- (satu miliar enam ratus Tiga puluh lima Juta Rupiah) + Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh juta rupiah) + Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) sehingga bunga bank yang harus dibayarkan adalah $\text{Rp. } 1.687.940.000 \times 12\% = \text{Rp. } 202.552.800,-$ (Dua Ratus Dua Juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus rupiah). Jadi Total Kerugian Materil sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh juta rupiah) + Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) + Rp.1.635.000.000,- (satu miliar enam ratus Tiga puluh lima Juta Rupiah)+ Rp. 202.552.800,- (Dua Ratus Dua Juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus rupiah) = Rp. 1.890.492.800,- (satu miliar delapan ratus juta Sembilan puluh Juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
5. Inmateriil, Bahwa kerugian Inmateriil sebenarnya tidak bisa diukur dengan Uang, namun atas perbuatan Tergugat yang lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar sisa kontrak dan succes fee yang telah disepakati, penggugat banyak mendapat cemoohan dari kalangan profesi Advokat dan profesi hukum lainnya serta masyarakat luas memandang rendah advokat yang telah dicampak begitu saja oleh klien seteah berjuang mati-matian membela hak

klien, sehingga Penggugat dirugikan secara inmateriil namun apabila diukur dengan uang berjumlah Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar miliar rupiah). Jadi Total Kerugian materil yang diderita oleh Penggugat yaitu berjumlahRp. 1.890.492.800,- (satu miliar delapan ratus juta Sembilan puluh Juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan kerugian inmateriil berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), sehingga total kerugian materil dan inmateril Para PenggugatmenjadiRp. 6.890.492.800,- (enam miliar delapan ratus juta Sembilan puluh Juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

6. Bahwa apabila Tergugat tidak mau dan tidak bisa membayar kerugian materil dan inmateril yang diderita Para Penggugat akibat perbuatan ingkar Janji Tergugat maka pembayarannya dilakukan dengan cara penjualan melalui lelang negara atas objek sengketa yang telah dimiliki oleh Tergugat dan setelah terjual Tergugat harus mengeluarkan/menyerahkan yang menjadi Hak Penggugat dari hasil lelang atas objek sengketa tersebut tanpa beban apapun dan pengambilan uang dalam rekening Tergugat yaitu rekening Bank Mandiri Jambi milik Tergugat dengan No rekening 110-00-0486553-8, An. DENIS DEFLINA untuk melunasi kewajibannya kepada Pra Penggugat;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan Pemotongan Gaji Tergugat selaku ASN/PNS Provinsi Jambi khususnya pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebesar Rp. 4.000.000,- setiap bulannya ditranfer ke Rekening Penggugat pada Bank BCA Nomor Rekening 8190410251 An. Ilham Kurniawan Dartias

tanpa beban apapun sampai lunasnya kewajiban tergugat kepada Para Penggugat.

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah, bangunan Milik dan rekening bank milik Tergugat berupa : Sebidang Tanah seluas 1220 M2. SHM Nomor 8513, yang dahulu terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sekarang terletak Jl. Kop. UD. Syargawi/Bajuri I, Lorong/Jalan Syarkawi I Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, yang berdiri diatasnya bangunan sebuah rumah tinggal permanen dengan luas bangunan = 423,75 M2. Terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai I luas =264 M2, lantai II luas 159, 75 M2, IMB Nomor TB/648/189/IV/2010 dengan batas-batas:Sebelah barat berbatasan dengan dahulu Jl. Cemara sekarang Lorong/Jalan Syarkawi I,Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Garuda, Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Kaswari, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Muhammad Ikhsan beserta perubahan nama pemiliknya; Sebidang tanah seluas 511 M2 . SHM 8514 yang dahulu terletak di Jl. Iswahyudi RT. 04 Gg. Cemara, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sekarang terletak Jl. Kop. UD. Syargawi/Bajuri I, Lorong/Jalan Syarkawi I Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, berdiri diatasnya bangunan rumah tinggal semi permanen (belum sempurna/tidak ditempati) dengan ukuran 4,6x 11,64 dengan batas:Sebelah barat berbatasan dengan dahulu Jl. Cemara sekarang Lorong/Jalan Syarkawi I, Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Garuda, Sebelah selatan berbatasan dengan Gg.

Kaswari, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik bapak Muhammad Ikhsan beserta perubahan nama pemiliknya; Uang kompensasi harta gono gini senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) yang telah di transfer dr. Muhammad Ikhsan kepada Tergugat ke rekening Bank Mandiri Jambi dengan Nomor rekening 110-00-0486553-8, An. DENIS DEFLINA;

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) apabila ia lalai melaksanakan isi Putusan ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari secara tunai.
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan kasasi (*Uit voerbaar bij Voorraad*).
11. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Aspek yang menarik dari petitum ini adalah tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000 yang didasarkan pada argumen bahwa para penggugat mengalami kerugian reputasi di kalangan profesi hukum akibat perlakuan klien yang "mencampakkan" advokat setelah berhasil memenangkan perkara. Tuntutan ini mencerminkan pengakuan terhadap aspek non-materi dalam hubungan advokat-klien, dimana reputasi dan kredibilitas profesional memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Para penggugat berargumentasi bahwa mereka mendapat "cemoooh" dari kalangan profesi Advokat dan profesi hukum lainnya serta masyarakat luas" yang merendahkan martabat profesi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik hukum, kerugian tidak hanya bersifat finansial tetapi juga menyentuh aspek

psikologis dan profesional yang dapat berdampak jangka panjang terhadap karier advokat.

Penggugat mengklaim kerugian materiil sebesar Rp. 1.890.492.800,-, yang terdiri dari operational fee, lawyer fee, success fee, serta bunga bank. Keseluruhan komponen ini dihitung secara logis dan berdasarkan nilai kesepakatan serta manfaat ekonomi yang diperoleh Tergugat dari perkara yang ditangani. Klaim success fee, sebesar 15% dari nilai keberhasilan yaitu Rp10.904.000.000,-, juga sesuai dengan praktik umum dalam kontrak jasa advokat.

Di samping kerugian materiil, Para Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yang tidak kalah penting. Reputasi Para Penggugat sebagai advokat dirusak akibat perlakuan Tergugat yang dianggap mencampakkan kuasa hukumnya setelah perkara dimenangkan. Para Penggugat mengalami tekanan sosial, profesional, dan psikologis yang wajar dinilai sebesar Rp5.000.000.000,- sebagai bentuk kompensasi immateriil.

Secara hukum, tindakan Tergugat yang lalai melaksanakan kewajibannya bertentangan dengan Pasal 1238 KUHPerdara, yang mengatur tentang wanprestasi dan konsekuensinya. Dalam hal ini, Tergugat dapat dinyatakan telah lalai tanpa memerlukan peringatan, karena wanprestasi terbukti secara nyata dari tidak dipenuhinya isi perjanjian yang sah dan mengikat.

Guna menjamin terpenuhinya hak-hak Para Penggugat, mereka juga meminta agar dilakukan penjualan objek milik Tergugat melalui lelang negara, termasuk rekening bank yang tercatat atas nama Tergugat. Permintaan ini

didasarkan pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara mengenai jaminan umum terhadap semua harta kekayaan debitur, serta prinsip eksekusi terhadap harta debitur yang wanprestasi.

Selain itu, Para Penggugat juga meminta agar dilakukan pemotongan gaji Tergugat secara berkala oleh instansi tempat Tergugat bekerja, yakni Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pembayaran. Permintaan ini dapat dipandang sebagai langkah konkret untuk memastikan pembayaran berjalan konsisten, terutama jika penjualan aset mengalami hambatan.

Untuk menjaga agar putusan dapat dilaksanakan secara efektif, Para Penggugat juga meminta agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset tetap dan rekening bank milik Tergugat. Permintaan ini sesuai dengan hukum acara perdata yang memberikan kewenangan bagi penggugat untuk meminta jaminan apabila terdapat kekhawatiran tergugat akan mengalihkan asetnya.

Petitum juga menunjukkan strategi hukum yang agresif dengan meminta penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset tergugat, termasuk dua bidang tanah dengan bangunan dan rekening bank. Permintaan ini mencerminkan kekhawatiran para penggugat terhadap kemampuan atau iktikad baik tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran jika gugatan dikabulkan. Lebih lanjut, para penggugat juga meminta pengadilan untuk memerintahkan Turut Tergugat (Dinas Kesehatan Provinsi Jambi) untuk melakukan pemotongan gaji tergugat sebagai ASN/PNS sebesar Rp. 4.000.000 per bulan, yang menunjukkan

pemahaman mendalam tentang status dan sumber penghasilan tergugat. Strategi ini juga mencerminkan upaya untuk memastikan eksekusi putusan dapat dilaksanakan secara efektif melalui berbagai mekanisme yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia.

Tuntutan *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 2.000.000 per hari dalam petitum menunjukkan keseriusan para penggugat dalam memastikan kepatuhan tergugat terhadap putusan pengadilan. Klausula ini merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan tekanan ekonomis kepada tergugat agar segera memenuhi kewajibannya dan tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan. Permintaan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) juga mencerminkan kebutuhan para penggugat untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang cepat. Hal ini penting mengingat karakteristik profesi advokat yang memerlukan *cash flow* yang stabil untuk menjalankan praktik hukumnya dan memenuhi kewajiban operasional kantor hukum.

Namun demikian, putusan pengadilan menunjukkan bahwa tidak semua tuntutan dalam petitum dikabulkan. Hakim hanya mengabulkan gugatan secara sebagian dengan menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya membayar honorarium sebesar Rp. 947.850.000, yang jauh lebih kecil dari total tuntutan materil dan immaterial yang mencapai hampir Rp. 7 miliar. Dengan amar putusannya yaitu :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 3 Juli 2015 dan telah dilakukan Legalisasi pada kantor notaris Surya Mega Wijaya, S.H.,M.Kn tanggal 7 Juli 2015 sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji / wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar honorarium advokat berupa biaya jasa advokat dan succes fee sejumlah Rp.947.850.000.00,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian hakim dalam menilai kerugian yang wajar dan proporsional, terutama terkait tuntutan ganti rugi immaterial yang dianggap terlalu berlebihan. Penolakan terhadap sebagian besar tuntutan menunjukkan bahwa meskipun pengadilan mengakui adanya wanprestasi dari pihak klien, namun besaran kerugian yang dituntut harus didasarkan pada perhitungan yang rasional dan dapat dibuktikan secara hukum. Hal ini memberikan pelajaran penting bahwa dalam menyusun petitum, advokat harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan kemampuan pembuktian untuk setiap tuntutan yang diajukan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, tampak bahwa gugatan Para Penggugat telah didukung oleh perjanjian sah, bukti kerugian, serta dasar hukum yang kuat, sehingga seyogianya Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Namun dalam amar putusan, Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian, yaitu

menghukum Tergugat membayar Rp947.850.000,-. Meskipun demikian, putusan ini telah mengakui bahwa telah terjadi wanprestasi dan memberikan kompensasi sebagian. Jika Para Penggugat masih merasa dirugikan, maka upaya hukum banding atau kasasi dapat menjadi langkah lanjut untuk memperjuangkan hak sepenuhnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hubungan antara advokat dan klien merupakan hubungan hukum, hubungan ini bersifat profesional dan setara, di mana advokat sebagai pelaku usaha jasa hukum bertindak mandiri namun tetap terikat pada batas kewenangan yang diberikan oleh klien melalui surat kuasa. Honorarium atas jasa hukum yang diberikan oleh advokat merupakan hak yang harus dihormati, karena lahir dari perikatan hukum dan asas *pacta sunt servanda*. Namun, ketiadaan standar baku mengenai honorarium kerap menimbulkan sengketa serta membuka potensi penyalahgunaan, baik oleh advokat maupun klien. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi advokat atas pencabutan kuasa dan wanprestasi oleh klien telah tersedia baik melalui jalur litigasi maupun mekanisme organisasi profesi, meskipun tetap diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran etik ataupun potensi tindak pidana, seperti pencucian uang.
2. Pencabutan kuasa secara sepihak oleh klien dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan, khususnya dalam hubungan antara klien sebagai pemberi kuasa dan advokat sebagai penerima kuasa. Meskipun secara hukum pencabutan tersebut diperbolehkan tanpa syarat tertentu sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, tindakan tersebut dapat menyebabkan terputusnya hubungan hukum dan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi advokat. Ketika kewajiban

klien dalam perjanjian jasa hukum atau kerja sama tidak dilaksanakan, seperti pembayaran honorarium atau penggantian biaya, maka advokat berhak mengajukan gugatan wanprestasi. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb menunjukkan bahwa pencabutan kuasa sepihak yang tidak disertai pemenuhan kewajiban kontraktual klien dapat merugikan advokat secara profesional dan finansial.

3. Dalam perkara antara advokat dan klien terkait pencabutan surat kuasa secara sepihak tanpa pelunasan honorarium, hakim memutuskan bahwa telah terjadi wanprestasi oleh klien berdasarkan perjanjian jasa hukum yang sah dan telah dilegalisasi. Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun klien secara hukum dapat mencabut kuasa berdasarkan Pasal 1813 dan 1814 KUH Perdata, hak tersebut tidak membebaskan kewajiban pembayaran atas jasa yang telah diberikan, terutama jika tidak ditemukan pelanggaran atau itikad buruk dari pihak advokat. Putusan pengadilan mengabulkan sebagian gugatan, menghukum klien membayar honorarium senilai Rp947.850.000, jauh dari tuntutan total yang mencapai hampir Rp7 miliar, dengan pertimbangan proporsionalitas dan bukti kerugian yang rasional. Hal ini menegaskan pentingnya keseimbangan dalam hubungan kontraktual antara advokat dan klien, serta perlindungan hukum terhadap profesi advokat.

B. Saran

1. Diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai standar honorarium advokat melalui peraturan turunan dari UU Advokat atau

melalui kebijakan organisasi profesi untuk menghindari ketidakseimbangan posisi antara advokat dan klien dalam menentukan besaran honorarium. Selain itu, advokat hendaknya lebih transparan dalam menjelaskan komponen biaya kepada klien guna menjamin akuntabilitas dan mencegah kesalahpahaman. Klien pun seharusnya memahami bahwa pemberian kuasa bukan berarti melepaskan hak kendali sepenuhnya, namun tetap memiliki tanggung jawab hukum atas perjanjian yang disepakati. Di sisi lain, organisasi profesi seperti PERADI perlu lebih aktif dalam membina dan mengawasi anggotanya agar tetap menjunjung tinggi kode etik, serta memberikan mediasi atau penyelesaian sengketa internal sebelum berlanjut ke jalur hukum. Harmonisasi antara perlindungan hukum bagi advokat dan keadilan bagi klien sangat penting untuk menjaga integritas profesi advokat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia.

2. Untuk menghindari sengketa hukum akibat pencabutan kuasa secara sepihak, disarankan agar setiap pemberian kuasa antara klien dan advokat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang jelas dan mengikat, termasuk klausul mengenai hak dan kewajiban apabila terjadi penghentian kerja sama. Selain itu, perlu adanya regulasi tambahan atau pedoman etika profesi yang lebih spesifik dalam mengatur prosedur pencabutan kuasa, termasuk perlindungan hak-hak advokat atas honorarium dan biaya yang telah dikeluarkan. Klien juga sebaiknya menyadari konsekuensi hukum dari tindakannya dan bertanggung jawab atas perjanjian yang telah

disepakati guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

3. Para advokat dalam menyusun perjanjian jasa hukum sebaiknya mencantumkan klausul secara tegas mengenai konsekuensi hukum atas pencabutan kuasa secara sepihak, termasuk perincian honorarium, success fee, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam menyusun petitum gugatan, advokat juga perlu memastikan nilai ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, dihitung secara proporsional, masuk akal, dan dapat dibuktikan secara hukum untuk menghindari penolakan sebagian tuntutan. Selain itu, penting untuk menggunakan instrumen hukum seperti legalisasi notaris, sita jaminan, dan dwangsom secara tepat guna memperkuat posisi hukum dan mempercepat proses eksekusi putusan, serta menjaga reputasi dan kredibilitas profesi advokat di mata publik dan klien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asrori, Mohammad Nadzib. 2018. *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien*. Sleman: Deepublish.
- Bachtiar, Maryati. 2007. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Pekanbaru: Witra Irzani.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jhonny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Fakhriah, Efa Laela dan Putri, Sherly Ayuna. 2020. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hanifah, Ida, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf. 2013. *Hak Imunitas Advokat*. Jakarta: Makalah DPR RI.
- HS, Salim. 2006. *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indria, Lina (et.al). 2020. *Pendirian Manajemen Kantor Hukum di Era 4.0*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Lubis, Fauziah. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2023. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nadapdap, Binoto. 2008. *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*. Jakarta: Jala Permata.
- Nasution, Adnan Buyung. 2014. *Pergulatan tanpa Akhir, Pahit getir Merintis Demokrasi*. Jakarta: Aksara Kurnia.

- Prodjodikoro, Wirdjono. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Setiawan, Rachmad. 2009. *Hukum Perwakilan dan Kuasa: Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat Ini*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Subekti, R. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasal.
- Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Tim Grasindo. 2017. *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.

B. Artikel, Karya Ilmiah, Jurnal

- Putri, Cika Alfiah. 2023. "Pencabutan Kuasa Oleh Klien Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Advokat Berdasarkan KUHPerdata dan UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.
- Rusli, Rusli dan Anjasmoro, Deni. 2022. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sertifikat Tanah melalui Jalur Litigasi PTUN (Studi Putusan Nomor: 22/G/2020/PTUN-BL)". *Humani*, Vol. 12 No. 2.
- Satriawan, M. I., & Mukhlis, M. 2018. "Memurnikan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal SASI*, Vol. 24 No. 1.
- Sharky & Djajaputra. 2024. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan. *Unes Law Review*. Vol 6, No 4.
- Sudjana. 2019. Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang. *Veritas Et Justitia*. Vol 5, No. 2.
- Sumarna & Kadriah. 2023. Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 16, No. 02.
- Syaifuddin. 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Hukum Perjuangan*. Vol 3, No. 7.

- Thoriq & Rani. 2022. Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh). Vol 4, No. 5.
- Tumanda Tamba, Mukharom. 2023. Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah. Vol 3, No. 2.
- Utami, Putri Mega. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Advokat Terhadap Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Klien Atas Pembayaran Honorarium Jasa Advokat Melalui Perjanjian Lisan (Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2021/PN. Sby)". Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- Wahyu Jonansa, Revolis Syah Rizal, Sulistiyono, Anang, dan Afandi. 2022. "Implementasi Hak Retensi Dalam Pemenuhan Hak Honorarium Advokat (Studi di kantor advokat Husein Tarang & Partner di Malang)". *Jurnal Dinamika*, Vol. 28 No. 12.
- Yudhi Widyo Armono Et Al. 2024. Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Honorarium. Indonesian Journal Of Law And Justice. Vol 1, No. 2.
- Zai, Awalding, et al. 2022. "Perlindungan Terhadap Klien Atas Jasa Advokat Ditinjau dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat". *Jurnal Retentum*, Vol. 4 No. 2.
- Zikri, Sayyidh Mahfudh. 2016. "Keabsahan Honorarium Advokat Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 4 No. 3.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herziene Indonesich Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kode Etik Advokat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Internet

- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak". Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. 1 Agustus 2025.
- EkrutMedia. 2022. "Honorarium: Definisi, Ketentuan Hukum, dan Bedanya dengan Gaji". <https://www.ekrut.com/media/honorarium-adalah>. Diakses pada 3 April 2025.
- Gramedia Blog. 2021. "Advokat adalah: Pengertian, Tugas, Wewenang, dan Kisaran Gajinya". <https://www.gramedia.com/literasi/advokat/>. Diakses pada 3 April 2025.
- HaloJPN. 2024. "Surat Kuasa Dicabut Sepihak". <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-G9WH>. Diakses pada 1 Agustus 2025.
- Isdianti, Herliana. 2024. "Apa Itu Client?". <https://www.barantum.com/blog/client-adalah/>. Diakses pada 3 April 2025.
- Kusumasari, Diana. "Jasa Advokat". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jasa-pengacara-cl3124/>. Diakses pada 1 Agustus 2025.
- Yasin, Muhammad. "Tuntutan atas Honorarium Advokat". <https://www.hukumonline.com/stories/article/1t62a57ae930-185/tuntutan-atas-honorarium-advokat/>. Diakses pada 1 Agustus 2025.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM



UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1793/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SABTU, 13 SEPTEMBER 2025
Waktu : 08.30 - 16.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
21	SYAHRI ARFIANSYAH HARAHAP 2106200498 17/09/2025	1 Dr. ISNINA, S.H., M.H.	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. 2 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI TIKTOK	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
22	ANGGI PRANATA 2106200126 11/09/2025	1 H. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.	1 TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H. 2 Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.	IMPLEMENTASI PASAL XL GATT 1994 DALAM PEMBATAAN EKSPOR BAJA JEPANG KE KOREA SELATAN TAHUN 2019	HUKUM INTERNASIONAL	SKRIPSI
23	MUHAMMAD RIFKY SIHOTANG 2106200381 10/09/2025	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	1 H. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H. 2 Dr. ISNINA, S.H., M.H.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVOKAT TERHADAP PERJANJIAN HONORARIUM TERKAIT PERBUATAN KLIEN YANG MENCABUT KUASA SECARA SEPIHAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 177/PDT.G/2021/PN.JMB)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
24	TIGOR PERLINDUNGAN LUBIS 2106200383 P	1 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	1 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. 2 Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN POLIS ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI PASCA PUTUSAN MK NO. 83/PULU-XXII/2024	HUKUM BISNIS	SKRIPSI
25	PUTRI RAHMALIA 2106200190 P	1 Assoc. Prof. Dr. H. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.	1 BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H. 2 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.	IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP IZIN PANAS BUMI (ANALISIS PT. SORIK MERAPI GEOTHERMAL POWER)	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	SKRIPSI

Oleh:
Wakil Dekan I
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum.



Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Medan, 19 Rabi'ul Awwal 1447 H
11 September 2025 M

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bag laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Jika peserta yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung kehadirannya akan dinilai.